

LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH

I. PENDAHULUAN

Pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal DPR RI) dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebelumnya besaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres 92/2016). Untuk menindaklanjuti amanat Perpres 92/2016 Sekretaris Jenderal DPR RI telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Berdasarkan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja. Penyesuaian besaran tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres 135/2024). Dengan terbitnya Perpres 135/2024 maka Perpres 92/2016 yang sebelumnya mengatur mengenai besaran tunjangan kinerja bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 9 dan Pasal 12 Perpres 135/2024, Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembina kepegawaian, telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih (Persekjen 4/2024).

Bahwa dalam pelaksanaan Persekjen 4/2024 terjadi dinamika yang akan mempengaruhi ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan Pengumuman Nomor 01/PANSEL PENGADAAN PEGAWAI ASN/PPPK/09/2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024, diketahui Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan pengisian formasi PPPK guna

memenuhi kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi. Bahwa pemberian tunjangan kinerja bagi PPPK harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih yang diatur dalam Persekjen 4/2024. Memperhatikan dinamika yang ada dan kebutuhan organisasi, maka sebelum merumuskan perubahan kebijakan dimaksud perlu dilakukan evaluasi terhadap Persekjen 4/2024.

II. ANALISIS

A. METODE ANALISIS

Dalam melakukan Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal ini digunakan metode Model Analisis Peraturan melalui pemetaan peraturan, serta analisis kesesuaian jenis produk hukum dengan materi muatannya melalui identifikasi sifat produk hukum. Selain itu, untuk menentukan efektivitas pelaksanaan peraturan juga digunakan metode analisis kebutuhan organisasi dengan menelaah pelaksanaan-pelaksanaan berdasarkan dinamika kebijakan yang ada.

B. ANALISIS PRODUK HUKUM

Analisis Produk Hukum dilakukan dengan menguji beberapa indikator yang meliputi:

1. harmonisasi dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI terkait yang dilaksanakan melalui pemetaan peraturan;
2. kesesuaian materi yang dimuat dengan jenis produk hukum yang ditetapkan yang dilaksanakan melalui tinjauan kesesuaian jenis dengan materi muatan;
3. kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan/atau efektivitas pelaksanaan yang dilaksanakan dengan menganalisa kebijakan yang diambil di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta implementasinya.

C. BERDASARKAN PEMETAAN PERATURAN

Dasar hukum yang terdapat pada konsiderans Persekjen 4/2024 sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan masih berlaku. Dasar hukum yang terdapat pada konsiderans Persekjen 4/2024 yang telah mengalami perubahan adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

D. BERDASARKAN KESESUAIAN MATERI MUATAN DENGAN JENIS PRODUK HUKUM

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen 2/2022) mengamanatkan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Produk Hukum yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di Sekretariat Jenderal DPR RI. Mengacu kepada ketentuan ini, suatu Peraturan Sekretaris Jenderal harus memuat dua substansi yakni bersifat mengatur secara umum serta memuat kebijakan pokok.

Persekjen 4/2024 berisi mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Batang tubuh Persekjen 4/2024 memuat kebijakan pokok terkait mekanisme dan administrasi pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih di Sekretariat Jenderal DPR RI. Ketentuan dalam Persekjen 4/2024 secara materi muatan bersifat umum berlaku bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, sudah tepat pengaturan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih dimuat dalam produk hukum berupa peraturan.

E. ANALISIS KESESUAIAN MATERI MUATAN DENGAN PRODUK HUKUM

1. Pasal 12 Perpres 135/2024 mengamanatkan ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI **ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI** selaku pengguna anggaran dan pejabat pembina kepegawaian. Sekretaris Jenderal menindaklanjuti amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.
2. Pasal 1 angka 1 Persekjen 4/2024 mendefinisikan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari PNS, PPPK dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya dalam Pasal 3 Persekjen 4/2024 menyebutkan

Pasal 3

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih diberikan kepada Pegawai sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki.

Pasal 3 perlu disesuaikan dalam hal terdapat kebijakan yang akan membedakan persentase pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih bagi PPPK.

3. Bahwa terdapat kesalahan redaksional pada Pasal 8 Ayat (1) Persekjen 4/2024 yang menyebutkan:

- (1) Pasal 8 Pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi/pejabat fungsional yang diangkat sebagai **pelaksana harian** dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara terus menerus diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang merangkap sebagai **pelaksana harian** dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatannya atau yang setingkat menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat fungsional yang merangkap sebagai **pelaksana tugas** menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya.

Pada pasal tersebut terdapat kesalahan redaksional pada kalimat pelaksana harian yang pada huruf b menjadi pelaksana tugas. Hal ini dapat menimbulkan arti/maksud yang berbeda terhadap pasal tersebut sehingga diperlukan perbaikan materi muatan pada Pasal 8 Ayat (1) huruf b.

4. Penggunaan nomenklatur “pegawai” dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 Persekjen 4/2024 perlu ditinjau ulang, mengingat secara faktual di Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat PPPK yang mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan PNS sehingga pengaturan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih juga akan berbeda.

F. KESESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI/EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

1. Bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan pengisian formasi PPPK guna memenuhi kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga perlu ditetapkan kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut.

2. Bahwa pemberian tunjangan kinerja pegawai harus dilaksanakan dengan kebijakan yang jelas dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, dengan di isinya formasi PPPK tersebut, kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI perlu disesuaikan.
3. Bahwa perubahan Persekjen 4/2024 perlu segera ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada PPPK.
4. Adanya kebutuhan organisasi menjadi dasar untuk melakukan perubahan dalam Persekjen 4/2024. Perubahan yang ada pada Persekjen 4/2024, hanya berupa materi muatan terkait dengan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih untuk PPPK serta perbaikan materi muatan pada Pasal 8 Ayat (1), sehingga perubahan hanya perlu dilakukan kurang dari 50%. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum, maka Persekjen 4/2024 perlu untuk diubah.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Evaluasi Persekjen 4/2024 dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Berdasarkan pemetaan peraturan perundang-undangan, diketahui terdapat perubahan dasar hukum pada konsiderans Persekjen 4/2024;
2. Bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi berupa pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan penyesuaian ketersediaan anggaran serta perbaikan materi muatan pada Pasal 8 Ayat (1), perlu dilakukan perubahan pengaturan terkait pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih;
3. Bahwa terdapat urgensi untuk segera mengubah Persekjen 4/2024 dalam rangka menindaklanjuti perubahan kebijakan dan kebutuhan organisasi.

B. REKOMENDASI

Terhadap hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkembangannya, terdapat kebutuhan organisasi yang memerlukan dilakukannya perubahan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih sebagaimana diatur dalam Persekjen 4/2024;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum, dalam hal perubahan sebagian ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal yang dianalisis tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan pasalnya dan bukan merupakan pokok substansi, Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut **direkomendasikan diubah**;
3. Tata cara perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mengacu pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum.

- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -